



PENETAPAN

Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 12 Januari 2003, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, alamat elektronik dimasrejafirmansah86@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 24 Januari 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, No: xxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 03 Maret 2023;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejak begitupun Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT PIHAK dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama; ANAK P&T, (P), NIK XXX, Majalengka, 17-04-2023, Umur 1 Tahun, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham terkait tempat tinggal bersama.
 - 4.2 Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, orang tua dari Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga bersama.
 - 4.3 Pemohon sudah menasehati Termohon tetapi Termohon tidak dapat merubah sifatnya;
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon, kemudian Pemohon dalam persidangan menyatakan dan mengajukan untuk mencabut perkaranya Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl yang telah terdaftar tanggal 14 November 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon tidak hadir pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarok, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarok, M.H.

Panitera Pengganti

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	20.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2024/PA.Mjl